BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah dalam menciptakan mahluk-Nya selalu berpasangan, dan Allah mempunyai rahmat yang bermacam-macam. Salah satunya ialah menciptakan laik-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain dan untuk menjalin komunikasi.[1] Dan pada akhirnya timbulah rasa cinta diantara keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[2]

Perbedaan dalam penciptaan inilah yang perlu kita perhatikan dan pasti ada hikmahnya, salah satunya ialah agar kita saling mengenal dan mengetahui antara semuanya. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial atau *zoon politicon* yakni manusia yang gemar bergaul dan membutuhkankepada orang lain.[3]

Islam dalam membangun kehidupan keluarga dengan masyarakat dengan dua dimensi, *pertama* menjaga keluarga dari kemadlorotan. Untuk itu Islam

---

[1]Muhammad ali al- Ṣabūniy, *Rawā'iul Bayān fi Tafsīri Ayāt* al-Qur'an, Vol.2 (Jakarta:*Dār al-Kutub al-Islāmīyah,* 2001), 143.

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karīm,* (Kudus: Menara Kudus), 189

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa ada legalitas dari agama. *Kedua*, Islam pula memberi wadah yang bersih dalam proses regenerasi mahkluk. Oleh karena itu, Islam sangat peduli terhadap hal tersebut, dan guna menciptakan proses regenerasi tersebut, Islam mengenal dengan istilah perkawinan yang menjadi bentuk legalitas dari Allah Swt. untuk menyalurkan hasrat manusia.[4]

Islam sangatlah menganjurkan perkawinan, hal ini diperkuat dengan adanya dalil dari hadist ataupun dari al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah sebuah sunnah Rasul, maka hendaklah diikuti oleh para pengikut Rasul.

Islam selalu berpandangan positif terhadap masalah kebutuhan biologis, karena masalah tersebut tidak hanya menyangkut masalah seksualitas saja, namun juga sebuah perbuatan hukum. Al-Qur'an dalam melukiskan hal tersebut dengan kata kenikmatan dari Tuhan. Hubungan dalam Islam bersifat logis, disamping memenuhi hasrat biologis juga terdapat nilai ibadah.

Salah satu kewajiban di dalam istri ber-*iddah* ialah ber-*ihdad* atau berkabung. *Ihdad* atau berkabung ialah suatu masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan berhias diri atau segala sesuatu yang bisa menarik perhatian orang laki-laki lain untuk menikahinya.[5]

---

[4]Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Vol. 2(Bandung, Pustaka Setia,1999),12.

[5]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Vol. 8, Terj. Moh.Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga suami yang mati ataupun demi menjaga istri yang ditinggal mati oleh suaminya.[6]

Para ulama telah sepakat bahwa kewajiban *ihdad* atau berkabung hanya pada istri yang dicerai atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini dilakukan dengan alasan mengetahui di rahimnya ada calon anak atau tidak. Begitu pula dalam berhias diri, para ulama telah sepakat bahwa istri yang ber-*ihdad* atau berkabung dilarang untuk berhias diri dengan memakai perhiasan, intan dan celak. Namun yang menjadi perdebatan di kalangan *fuqahā'* ialah kadar berhias diri yang diperbolehkan. Lepas dari itu, kewajiban *ihdad* atau berkabung dilakukan agar tidak ada ketertarikan dari orang lain untuk menikahinya juga menjaga dari timbulnya fitnah.[7]

Hukum Islam di Indonesia juga memperhatikan masalah *ihdad* atau berkabung bagi istri. Hal ini diwakili dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur umat muslim di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan *ihdad* atau berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita. Namun yang menarik dari Kompilasi Hukum Islam ialah suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* atau berkabung. Hal tersebut tertuang dalam pasal 170 ayat (2) dalam bab masa berkabung. Berikut pasalnya:

---

[6]Ibid.

[7] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.[8]

Dalam literatur fikih disebutkan bahwa yang wajib melakukkan *ihdad* atau berkabung ialah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa yang melakukan *ihdad* atau berkabung bukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja, akan tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *ihdad* atau berkabung. Hal ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama indonesia. Perlu diketahui bahwa latar belakang dalam merumuskan buku Kompilasi Hukum Islam ialah keinginan untuk membumikan syari'at Islam di Indonesia. Tentunya, dengan pembaharuan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Islam di Indonesia seperti kewajiban pencatatatan nikah, ikrar talak di Pengadilan Agama dan banyak lagi.[9] Ini sesuai dengan karakter hukum Islam itu sendiri yaitu dinamisasi hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perkembangan zaman tentunya butuh pada penyesuaian kondisi sosial yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia. Jadi, meskipun dalam literatur fikih tidak disebutkan mengenai suami ber-*ihdad* atau berkabung. Namun, melihat kondisi sosial yang berbeda dengan kondisi di Arab. Maka,

[8] *Kumpulan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: ARKOLA, 2005), 132.

[9] *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Departemen Agama, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu adanya hal demikian agar tidak timbul fitnah. Karena perbedaan kondisi sosial dengan bangsa Arab dan *ihdad* atau berkabung merupakan tradisi orang arab sebelum lahirnya Islam. Maka adanya *ihdad* atau berkabung merupakan proses pelestarian tradisi terdahulu dan itu sangatlah diakui oleh Islam yang tidak semena-mena dalam penghapusan sebuah tradisi di masa lampau.[10]

Dari latar belakang di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara fikih dengan KHI mengenai berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji serta menganalisis pasal 170 ayat 2 KHI dengan judul Skripsi ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP SUAMI BERKABUNG (Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Pengertian atau definisi Berkabung
2. Masa berkabung antara fikih dan KHI
3. Alasan yang digunakan KHI merumuskan Pasal 170 ayat 2
4. Adanya Kemaslahatan yang timbul dari KHI Pasal 170 ayat 2

[10]Daud ali, *Hukum Islam Suatu Pengantar Dalam Mengenal Hukum*, (Jakarta: Cendana Media group, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi permasalahan yang muncul di atas, maka untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, penulis merumuskan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan KHI merumuskan Pasal 170 ayat 2
2. Adanya Kemaslahatan yang timbul dari KHI Pasal 170 ayat 2

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka pembatasan objek pembahasan sangatlah perlu agar lebih berfokus pada kajian yang akan diangkat. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa pokok rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Kompilasi Hukum Islam merumuskan Pasal 170 ayat 2?
2. Bagaimana Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pasal 170 ayat 2 tentang suami berkabung?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu atau sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif (menyeluruh) dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh HENI, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, dengan judul DILEMA PRAKTEK *IḤDĀD* (STUDI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SOSIOLOGI HUKUM PADA MASYARAKAT ISLAM KEBAYORAN LAMA). Skripsi diatas menggambarkan keadaan wanita ber-*ihdad* atau berkabung pada masarakat Kebayoran Lama yang mengalami dilema. Disatu sisi ia harus menaati semua aturan agamanya sebagai umat Islam yang taat, disisi yang lain ia harus bekerja dan mencukupi keluarganya karena suaminya telah meninggal. Menurutnya, praktek *ihdad* atau berkabung di Kebayoran Lama mengalami perubahan, yang seharusnya wanita ber-*ihdad* atau berkabung selama 4 bulan 10 hari, di kota tersebut tidak sampai 4 bulan 10 hari.[11] Perbedaan ini dikarenakan kondisi pelaku dan sosial yang berbeda dengan analisis sosiologi hukum. Sudah jelaslah, perbedaan dari skripsi diatas dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, penulis hanya berfokus pada suami ber-*ihdad* atau berkabung. Dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedangkan skripsi diatas analisisnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum pada wanita yang ber-*ihdad* atau berkabung .

Kedua, Skripsi yang berjudul *IHDĀD* BAGI PEREMPUAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ANALISIS GENDER, karya M. YALIS SOKHIB, mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan *ihdad* atau berkabung bukanlah hal yang ada pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja, akan tetapi bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya boleh melakukan *ihdad* atau berkabung. Meskipun, dengan cara yang berbeda. Ia mengungkapkan dalam KHI dirumuskan suami yang ditinggal

[11]Heni " Dilema Praktek *Iḥdād* Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama " (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, jakarta)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati oleh istrinya melakukan ber-*ihdad* atau berkabung , karena dalam merumuskan kompilasi hukum Islam selalu menjaga prinsip keadilan yang dianut oleh KHI. Jadi, tidak ada yang terdiskriminasi baik bagi perempuan atau laki-laki dalam masalah *ihdad* atau berkabung. hal ini diistilahkan dengan istilah kesetaraan gender.[12] Hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis pasal 170 ayat 2 dalam KHI dengan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*.

Ketiga, tesis yang di lakukan oleh Abdul Aziz mahasiswa program magister IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "KONTROVERSI *IDDAH* BAGI LAKI-LAKI DIKALANGAN AKTIVIS GENDER UIN MALIKI MALANG". Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah aktivis gender UIN Maliki malang yang berpartisipasi di UPT Pusat Studi Gender UIN Maliki Malang. Hasil penelitian menggambarkan bahwa secara garis besar kontoversi pandangan aaktivis gender UIN Maliki Malang mengenai pemberlakuan *iddah* bagi laki-laki adalah, kelompok yang setuju didasarkan pada maslahah, sedang yang tidak setuju berpegangan pada nas *Al-Qur'an* dan *Ḥadith*. Ketentuan masa *iddah* laki-laki ditetapkan secara berbeda oleh aktivis gender yang menyetujui hal tersebut. Namun kesemuanya bermuara pada satu titik temu bahwa *iddah* bagi

[12]M.Yalis Sokhib " Ihdād Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Analisis Gender" (Skripsi-UIN Malik Ibrahim Malang.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dijadikan masa rekondisi psikis mereka dan keluarganya, akibat perceraian.[13]

Berpijak atas paparan penelitian terdahulu di atas, disimpulkan bahwa penulisan penelitian yang direncanakan ini tidak mempunyai kesamaan secara identik dengan hasil penelitian terdahulu sehingga kiranya penulisan penelitian ini dianggap layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP SUAMI BERKABUNG (Studi Pasal 170 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan Pasal 170 ayat 2.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasal 170 ayat 2 KHI tentang suami berkabung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[13] Abdul Aziz, *"Kontroversi Iddah Bagi Laki-Laki Dikalangan Aktivis Gender UIN Maliki Malang"* (Tesis – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang telah selesai nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, maksudnya adalah:

Penelitian yang telah selesai nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori praktis ataupun teoritis, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis.

   Penelitian ini diharapakan mampu menambah wawasan pengetahuan baik kepada peneliti atau masyarakat mengenai analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasal 170 ayat 2 KHI tentang suami ber-*ihdad*atau berkabung.Serta sebagai penyelesaian untuk meraih gelar strata 1 (S 1) pada fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

2. Kegunaan secara praktis.

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang positif bagi penulis, civitas akademika, dan para pembaca tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pasal 170 ayat 2 KHI tentang suami ber-*ihdad* atau berkabung.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan, agar terdapat kesamaan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Beberapa istilah yang digunakan dan perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-Sharī'ah	: secara bahasa, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah. Maqāṣid* mempunyai arti tujuan. Sedangkan *al-sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju mata air, secara istilah berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi.[14] Oleh karenanya *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan dari hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya.
Kompilasi Hukum Islam	: Rangkuman berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan.[15]
Berkabung	: Secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut

[14]Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-'Aqalliyāt Dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan,* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), 178.

[15]Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dalam beberapa literatur kitab fikih, adalah "menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*". Pembicaraan di sini menyangkut: untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.[16]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arah penelitian ini berkisar seputar permasalahan *iḥdād* atau masa berkabung. Jika pembahasan dalam kitab fikih *iḥdād* diberlakukan untuk pihak istri, maka dalam penelitian ini justru akan memabahas *iḥdād* bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam beserta dengan dalil-dalil rujukannya. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengungkap tujuan-tujuan hukum/*Maqāṣid al-Sharī'ah* apakah yang terkandung di dalamnya penetapan tersebut.

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai orientasi penelitian yang kompeten sebagai karya tulis ilmiah, maka dibutuhkan sebuah metodologi yang dijadikan sebagai sistematika pengkajian. Kata metodologi bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang

[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat danUndang-UndangPerkawinan*(Jakarta: Kencana, 2007) , 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Atau dapat diartikan sebagai penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai penelitian.[17]

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research),* yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.[18]

   Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistic.

2. Sumber Data

   Dalam penyusunan skripsi ini jenis data yang dipakai ialah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan dengan judul skripsi penulis. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sumber data primer.

   Sumber primer dalam penulisan ini adalah literatur-literatur terkait dengan pengertian mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dan *ihdad* atau berkabung, yaitu Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 170 ayat 2.

---

[17]Koentjoroningrat,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1981), 61.

[18]Mohammad Natsir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *selected index reading,* yaitu dengan cara mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku atau kitab-kitab yang bersifat primer dan sumber-sumber lain yang bersifat sekunder yang relevan dengan judul penelitian.[19]

Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan hasil yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi.
b. Melakukan penela'ahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh.
c. Setelah memahami data-data yang diperoleh, maka melakukan klasifikasi data.

4. Teknik analisis data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi).[20]Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan peneltian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan,kemudian digunakan metode deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang *maqāṣid al-sharī'ah* yang kemudian digunakan untuk menganalisis suami

[19] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 181.

[20] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkabung dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengarah pada *content analysis*, penulis menggunakan pola berfikir deduktif,[21] dengan menganalisa data yang terkait dengan teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus untuk dijadikan pedoman dalam penentuan hukum suami ber-*ihdad* atau berkabung.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah* dan penjelasan tentang berkabung (*ihdad).*

Bab Ketiga, menjelaskan tentang Tinjauan umum Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 170 ayat 2 KHI tentang berkabung bagi suami.

Bab Keempat, akan membahas analisis data tentang alasan KHI Pasal 170 ayat 2 terhadap suami ber-*ihdad* atau berkabung dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Bagaimana hukum suami ber-*ihdad* atau berkabung dan dengan cara

[21] Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa suami ber-*ihdad* atau berkabung Serta alasan dalam KHI mengapa mencetuskan ketentuan suami ber-*ihdad* atau berkabung.

Bab Kelima: Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id